



## **PROFIL DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI JAWA TENGAH**

---

Nama Instansi : Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah  
Alamat : Jl. Pemuda No.136 Semarang, Kode Pos 50132  
Telp : (024) 3546001  
Email : [disbudparekraf@jatengprov.go.id](mailto:disbudparekraf@jatengprov.go.id)  
Website : [www.disbudparekraf.jatengprov.go.id](http://www.disbudparekraf.jatengprov.go.id)  
Twitter : @disbudparekrafjtg  
Instagram : @disbudparekrafjateng  
Facebook : @disbudparekrafjateng  
Youtube : @disbudparekrafjateng

### **Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi**

#### **Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Dan Badan dapat diuraikan tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Disbudparekraf Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

#### **I. Tugas Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah**

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

#### **II. Fungsi Dinas Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah**


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan diatas, Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang perlindungan kebudayaan, pengembangan pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, ekonomi kreatif;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan kebudayaan, pengembangan pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, ekonomi kreatif;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perlindungan kebudayaan, pengembangan pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, ekonomi kreatif;

4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

### III. Susunan dan Struktur Organisasi Disbudparekraf Provinsi Jawa Tengah

Berikut adalah struktur organisasi Disbudparekraf Provinsi Jawa Tengah sesuai Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Dan Badan:



### IV. Tugas dan Fungsi Jabatan

Berikut susunan dan uraian tugas berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Dan Badan:

#### A. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.

#### B. Sekretariat

##### 1) Tugas Sekretariat

Sekretariat bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.

##### 2) Fungsi Sekretariat

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif;

- c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif;
- e. pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif;
- g. penyelenggaraan sistem pengendalian internal Pemerintah Daerah;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Program

Subbagian Program bertugas:

- a) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- c) menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- d) menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif;
- e) menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- f) menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- g) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
- h) melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan bertugas:

- a) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- c) menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- d) menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e) menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
- f) menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- g) menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- h) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
- i) melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas:

- a) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c) menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d) menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif;
- e) menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif;
- f) menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif;
- g) menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif;
- h) menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif;
- i) menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif;
- j) menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Umum dan Kepegawaian;
- k) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- l) melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### C. Bidang Pelindungan Kebudayaan

#### 1) Tugas Bidang Pelindungan Kebudayaan

Bidang Pelindungan Kebudayaan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelindungan kebudayaan.

#### 2) Fungsi Bidang Pelindungan Kebudayaan

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Pelindungan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan terkait pelindungan objek pemajuan kebudayaan, cagar budaya, dan sejarah lokal;
- b) pelaksanaan kebijakan terkait pelindungan objek pemajuan kebudayaan, cagar budaya, dan sejarah lokal;
- c) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait pelindungan objek pemajuan kebudayaan, cagar budaya, dan sejarah lokal;
- d) monitoring dan evaluasi terkait pelindungan objek pemajuan kebudayaan, cagar budaya, dan sejarah lokal;

- e) pelaporan dan rekomendasi terkait perlindungan objek pemajuan kebudayaan, cagar budaya, dan sejarah lokal; dan
- f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### D. Bidang Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan

##### 1) Tugas Bidang Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan

Bidang Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan.

##### 2) Fungsi Bidang Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan terkait pengembangan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, pembinaan sumber daya manusia, tata kelola lembaga dan pranata kebudayaan;
- b) pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, pembinaan sumber daya manusia, tata kelola lembaga dan pranata kebudayaan;
- c) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, pembinaan sumber daya manusia, tata kelola lembaga dan pranata kebudayaan;
- d) monitoring dan evaluasi terkait pengembangan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, pembinaan sumber daya manusia, tata kelola lembaga dan pranata kebudayaan;
- e) pelaporan dan rekomendasi terkait pengembangan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, pembinaan sumber daya manusia, tata kelola lembaga dan pranata kebudayaan; dan
- f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### E. Bidang Destinasi Pariwisata

##### 1) Tugas Bidang Destinasi Pariwisata

Bidang Destinasi Pariwisata bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang destinasi pariwisata.

##### 2) Fungsi Bidang Destinasi Pariwisata

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan terkait pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata, kawasan pariwisata, usaha pariwisata;
- b) pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata, kawasan pariwisata, usaha pariwisata;
- c) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata, kawasan pariwisata, usaha pariwisata;
- d) monitoring dan evaluasi terkait pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata, kawasan pariwisata, usaha pariwisata;
- e) pelaporan dan rekomendasi terkait pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata, kawasan pariwisata, usaha pariwisata; dan
- f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### F. Bidang Pemasaran Pariwisata

##### 1) Tugas Bidang Pemasaran Pariwisata

Bidang Pemasaran Pariwisata bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata.

##### 2) Fungsi Bidang Pemasaran Pariwisata

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan terkait pengembangan pasar pariwisata, promosi pariwisata, sarana pemasaran pariwisata;
- b) pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan pasar pariwisata, promosi pariwisata, sarana pemasaran pariwisata;
- c) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan pasar pariwisata, promosi pariwisata, sarana pemasaran pariwisata;
- d) monitoring dan evaluasi terkait pengembangan pasar pariwisata, promosi pariwisata, sarana pemasaran pariwisata;
- e) pelaporan dan rekomendasi terkait pengembangan pasar pariwisata, promosi pariwisata, sarana pemasaran pariwisata; dan
- f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### G. Bidang Ekonomi Kreatif

##### 1) Tugas Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Bidang Ekonomi Kreatif bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ekonomi kreatif.

##### 2) Fungsi Bidang Ekonomi Kreatif

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan terkait kemitraan dan pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif, sumberdaya manusia ekonomi kreatif, pengembangan subsektor ekonomi kreatif;
- b) pelaksanaan kebijakan terkait kemitraan dan pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif, sumberdaya manusia ekonomi kreatif, pengembangan subsektor ekonomi kreatif;
- c) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait kemitraan dan pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif, sumberdaya manusia ekonomi kreatif, pengembangan subsektor ekonomi kreatif;
- d) monitoring dan evaluasi terkait kemitraan dan pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif, sumberdaya manusia ekonomi kreatif, pengembangan subsektor ekonomi kreatif;
- e) pelaporan dan rekomendasi terkait kemitraan dan pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif, sumberdaya manusia ekonomi kreatif, pengembangan subsektor ekonomi kreatif; dan
- f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### H. UPTD Museum Jawa Tengah Ranggawarsita

##### 1) Tugas UPTD Museum Jawa Tengah Ranggawarsita

UPTD Museum Jawa Tengah Ranggawarsita mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di Bidang pelestarian dan pelayanan permuseuman.

##### 2) Fungsi UPTD Museum Jawa Tengah Ranggawarsita

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud UPTD Museum Jawa Tengah Ranggawarsita mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelestarian dan pelayanan permuseuman;
- b) koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pelestarian dan pelayanan permuseuman;
- c) evaluasi, dan pelaporan bidang pelestarian dan pelayanan permuseuman;
- d) pengelolaan ketatausahaan; dan
- e) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### I. UPTD Taman Budaya Jawa Tengah

##### 1) Tugas UPTD Taman Budaya Jawa Tengah

UPTD Taman Budaya Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan budaya.

##### 2) Fungsi UPTD Taman Budaya Jawa Tengah

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Taman Budaya Jawa Tengah mempunyai fungsi:

- a) penyusunan rencana teknis operasional di bidang perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan;
- b) koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan;
- c) evaluasi, dan pelaporan bidang bidang perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan;
- d) pengelolaan ketatausahaan; dan
- e) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.